



**PUTUSAN**

Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pol

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan;
2. Tempat lahir : Katumbangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 14 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Katumbangan Lemo, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 kemudian diperpanjang sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marthinus Ampu Lembang, S.H., beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali, Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15 Polewali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 16 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pol



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang termuat dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah sachet plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,1405 gram.

**"Dirampas untuk dimusnahkan"**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira Pukul 19.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021 bertempat di Desa Katumbangan Lemo, Kec. Campalagian Kab. Polman Prov. Sulbar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Polewali Mandar yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar berwenang mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi Nasrul Alias Ancu (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Katumbangan Lemo, Kec. Campalagian untuk meminta tolong dicarikan narkotika jenis shabu-shabu dengan mengatakan “ada uang teman saya sebesar Rp 650.000,-” karena ada teman saksi Nasrul Alias Ancu yang butuh narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa mengatakan “ok tunggu saya carikan dulu” lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Nasrul Alias Ancu untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu dari sdra. Annu (DPO) dan setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 650.000,- dan sdra Annu (DPO) langsung memberikan 2 (dua) sachet kecil plastik bening berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menemui saksi Nasrul Alias Ancu untuk memberikannya 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi Nasrul Alias Ancu pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Polman yang sebelumnya sudah mengamankan saksi Nasrul Alias Ancu, kemudian setelah di interogasi Terdakwa mengakui 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Nasrul tersebut Terdakwa ambil dari sdra. Annu (DPO) namun saat dilakukan pengembangan terhadap sdra. Annu (DPO) sudah tidak ada di tempat dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasrul dibawa ke Polres Polman;

Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdra. Annu (DPO), dan Terdakwa mau disuruh membeli shabu-shabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mau membantu teman saksi Nasrul Alias Ancu yang ingin mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2012/NNF/IV/2021 tanggal 05 Mei 2021, yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1405 (nol koma satu empat kosong lima) gram milik Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan dan saksi Nasrul Alias Ancu Bin Baharuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,1133 gram;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki izin dan rekomendasi dari Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira Pukul 20.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Baru, Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman Prov. Sulbar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Polewali Mandar yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar berwenang mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi Nasrul Alias Ancu (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Katumbangan Lemo, Kec. Campalagian untuk meminta tolong dicarikan narkoba jenis shabu-shabu dengan mengatakan "ada uang teman saya sebesar Rp 650.000,-" karena ada teman saksi Nasrul Alias Ancu yang butuh shabu-shabu, kemudian Terdakwa mengatakan "ok tunggu saya carikan dulu" lalu Terdakwa pergi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. Annu (DPO) dan setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 650.000,- dan sdr. Annu (DPO) langsung memberikan 2 (dua) sachet kecil plastik bening berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menemui saksi Nasrul Alias Ancu untuk memberikannya 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu-shabu lalu saksi Nasrul Alias Ancu pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Polman yang sebelumnya sudah mengamankan saksi Nasrul Alias Ancu, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Nasrul tersebut Terdakwa ambil dari sdr. Annu (DPO) namun saat dilakukan pengembangan terhadap sdr. Annu (DPO) sudah tidak ada di tempat dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Nasrul dibawa ke Polres Polman;

Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. Annu (DPO), dan Terdakwa mau disuruh membeli shabu-shabu karena mau membantu teman saksi Nasrul Alias Ancu yang ingin mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2012/NNF/IV/2021 tanggal 05 Mei 2021, yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1405 (nol koma satu empat kosong lima) gram milik Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan dan saksi Nasrul Alias Ancu Bin Baharuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,1133 gram;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki izin dan rekomendasi dari Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, sekira Pukul 20.30 Wita, atau setidaknya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu hari dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Baru, Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman Prov. Sulbar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Polewali Mandar yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar berwenang mengadili perkara ini, telah “terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi Nasrul Alias Ancu (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Katumbangan Lemo, Kec. Campalagian untuk meminta tolong dicarikan narkoba jenis shabu-shabu dengan mengatakan “ada uang teman saya sebesar Rp 650.000,-” karena ada teman saksi Nasrul Alias Ancu yang butuh shabu-shabu, kemudian Terdakwa mengatakan “ok tunggu saya carikan dulu” lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Nasrul Alias Ancu untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. Annu (DPO) dan setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 650.000,- dan sdr. Annu (DPO) langsung memberikan 2 (dua) sachet kecil plastik bening berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menemui saksi Nasrul Alias Ancu untuk memberikannya 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu-shabu lalu saksi Nasrul Alias Ancu pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Polman yang sebelumnya sudah mengamankan saksi Nasrul Alias Ancu, kemudian setelah di interogasi Terdakwa mengakui 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Nasrul tersebut Terdakwa ambil dari sdr. Annu (DPO), dan Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. Annu (DPO), dan Terdakwa mau disuruh membeli shabu-shabu karena mau membantu teman saksi Nasrul Alias Ancu yang ingin mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menggunakan narkoba jenis shabu yang terakhir kali Terdakwa gunakan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 di rumah sawah Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian, dengan cara memasukkan serbuk crystal ke dalam kaca pireks lalu Terdakwa tancapkan di alat hisap dan saksi bakar menggunakan korek api untuk selanjutnya Terdakwa hisap melalui kaca pireks layaknya sedang merokok, dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu fit dan kuat bekerja;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2012/NNF/IV/2021 tanggal 05 Mei 2021, yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1405 (nol koma satu empat kosong lima) gram milik Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan dan saksi Nasrul Alias Ancu Bin Baharuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,1133 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2012/NNF/IV/2021 tanggal 05 Mei yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan diberi nomor barang bukti 4550/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/21/IV/Ka/PB.01.06/2021/BNNK, yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Polewali Mandar selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu, yang berdasarkan hasil wawancara Terdakwa tergolong pengguna sekaligus pengedar narkotika jenis shabu, dengan hasil rekomendasi bahwa Terdakwa a.n Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Polewali;
- Bahwa Saksi dan Saksi Erpandi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar mulanya melakukan penangkapan terhadap Saksi Nasrul Alias Ancu pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 pukul 20.00 WITA di Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa penangkapan Saksi Nasrul Alias Ancu bermula dari adanya informasi masyarakat yang melaporkan bahwa di Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar tersebut sering terjadi transaksi gelap jual beli narkoba sabu-sabu, kemudian Saksi bersama dan Saksi Erpandi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar menuju ke lokasi yang dimaksud lalu Saksi dan Saksi Erpandi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar sekitar pukul 19.00 WITA tiba di lokasi yang dimaksud dan melakukan pengintaian terhadap orang yang menjadi Target Operasi berada ditempat tersebut, sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dan Saksi Erpandi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan dan penggeledahan di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut Saksi Erpandi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di kantong sebelah kiri celana Saksi Nasrul Alias Ancu dan telah diakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Nasrul Alias Ancu;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi Nasrul Alias Ancu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibelinya dari Terdakwa yang beralamatkan di Katumbangan Lemo, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Erpandi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar sekitar pukul 20.30 WITA menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut berasal darinya yang Terdakwa peroleh dari Sdra. Annu (DPO), kemudian Saksi dan Saksi Erpandi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan pengembangan untuk menangkap Sdra. Annu (DPO) namun Saksi dan Saksi Erpandi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar tidak menemukan Sdra. Annu (DPO);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti lain;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Erpandi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar membawa Terdakwa dan Saksi Nasrul Alias Ancu ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan dan Saksi Nasrul Alias Ancu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1405 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi Nasrul Alias Ancu telah dilakukan tes urin dan benar positif narkoba mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Erpandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Polewali;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar mulanya melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Saksi Nasrul Alias Ancu pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 pukul 20.00 WITA di Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa penangkapan Saksi Nasrul Alias Ancu bermula dari adanya informasi masyarakat yang melaporkan bahwa di Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar tersebut sering terjadi transaksi gelap jual beli narkoba sabu-sabu, kemudian Saksi bersama dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar menuju ke lokasi yang dimaksud lalu Saksi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar sekitar pukul 19.00 WITA tiba di lokasi yang dimaksud dan melakukan pengintaian terhadap orang yang menjadi Target Operasi berada ditempat tersebut, sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan dan penggeledahan di pinggir jalan;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut Saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di kantong sebelah kiri celana Saksi Nasrul Alias Ancu dan telah diakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Nasrul Alias Ancu;

- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi Nasrul Alias Ancu narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibelinya dari Terdakwa yang beralamatkan di Katumbangan Lemo, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar sekitar pukul 20.30 WITA menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut berasal darinya yang Terdakwa peroleh dari Sdra. Annu (DPO), kemudian Saksi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan pengembangan untuk menangkap Sdra. Annu (DPO) namun Saksi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar tidak menemukan Sdra. Annu (DPO);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti lain;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar membawa Terdakwa dan Saksi Nasrul Alias Ancu ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan dan Saksi Nasrul Alias Ancu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1405 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi Nasrul Alias Ancu telah dilakukan tes urin dan benar positif narkotika mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nasrul Alias Ancu Bin Baharuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena Saksi menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan seorang diri;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi didatangi oleh Sdra. Henrik (DPO) yang meminta tolong Saksi untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu kemudian Sdra. Henrik memberikan Saksi uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Sdra. Henrik (DPO) langsung pulang, kemudian Saksi sekitar pukul 19.00 WITA menuju ke Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar untuk bertemu dengan Terdakwa karena dialah yang tahu tempat membeli narkotika jenis sabu-

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu-sabu sedangkan yang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) nya digunakan oleh Saksi untuk membeli rokok, tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi lagi dengan membawa 2 (dua) saset narkoba jenis sabu-sabu lalu Saksi mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan pulang menuju ke rumahnya, sekitar pukul 20.00 WITA Saksi hendak menuju ke tempat janji dengan Sdra. Henrik di Dusun Baru, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar namun Saksi langsung ditangkap dan digeledah oleh Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) saset narkoba jenis sabu-sabu di kantong sebelah kiri celana Saksi yang didapat dari Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut hendak diserahkan kepada Sdra. Henrik (DPO);
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Sdra. Henrik (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1405 gram (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Saksi telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu namun bukan dari narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan;
- Bahwa kemudian terhadap Saksi dan Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan telah dilakukan tes urin dan benar positif narkoba mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penutut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 20.30 WITA di Katumbangan Lemo, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah tertangkapnya Saksi Nasrul Alias Ancu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Nasrul Alias Ancu;
- Bahwa Saksi Nasrul Alias Ancu baru pertama kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Annu (DPO);
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Nasrul Alias Ancu datang ke rumah Terdakwa di Desa Katumbangan Lemo, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar untuk minta tolong dicarikan narkoba jenis sabu-sabu, Saksi Nasrul Alias Ancu menyerahkan uang Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bersedia untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menghubungi Sdra. Annu (DPO);
- Bahwa Terdakwa pergi bertemu dengan Sdra. Annu (DPO) untuk menyerahkan uang Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Annu dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) saset narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Nasrul Alias Ancu untuk menyerahkan 2 (dua) saset narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Nasrul Alias Ancu;
- Bahwa tidak berselang lama setelah Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Nasrul Alias Ancu, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang ternyata adalah Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak ditemukan barang bukti lainnya;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdra. Henrik (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Nasrul Alias Ancu dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nasrul Alias Ancu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1405 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu namun bukan dari narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Nasrul Alias Ancu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Nasrul Alias Ancu telah dilakukan tes urin dan benar positif narkotika mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membakar narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang diletakkan di kaca pireks lalu Terdakwa menghisap menggunakan bong seperti layaknya orang yang sedang merokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu supaya fit dan kuat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan anak istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1405 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,1133 gram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2012/NNF/IV/2021 tanggal 5 Mei 2021, yang



kesimpulannya :

- Bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1405 (nol koma satu empat kosong lima) gram milik Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan dan Saksi Nasrul Alias Ancu Bin Baharuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,1133 gram;
- Bahwa terhadap urin milik Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan dan urin milik Saksi Nasrul Alias Ancu Bin Baharuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti urin milik Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan dan urin milik Saksi Nasrul Alias Ancu Bin Baharuddin habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 20.30 WITA di Katumbangan Lemo, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena Terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bermula dari ditangkapnya Saksi Nasrul Alias Ancu yang memiliki 2 (dua) saset narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1405 gram yang disimpan oleh Saksi Nasrul Alias Ancu di kantong sebelah kiri celana Saksi Nasrul Alias Ancu dan diakui oleh Saksi Nasrul Alias Ancu bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan, Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya di Katumbangan Lemo, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan ditangkap seorang diri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang berada dalam penguasaan Saksi Nasrul Alias Ancu berasal dari Terdakwa dengan cara Saksi Nasrul Alias Ancu membelinya seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) saset plastik bening narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Annu (DPO) seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun ketika Saksi Rahmat Efendi dan Saksi Rahmat Efendi bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Polewali Mandar hendak melakukan penangkapan terhadap Sdra. Annu (DPO) sudah tidak berada ditempat;
  - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu namun bukan dari narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Nasrul Alias Ancu;
  - Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2012/NNF/IV/2021 tanggal 5 Mei 2021, yang kesimpulannya bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1405 (nol koma satu empat kosong lima) gram milik Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan dan Saksi Nasrul Alias Ancu Bin Baharuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,1133 gram;
  - Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap urin milik Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan dan urin milik Saksi Nasrul Alias Ancu Bin Baharuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terddaftar dalam Golongan I nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  - Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau memiliki Narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pol



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara Nomor : PDM-96/PWALI/Enz.2/07/2021 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang



didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Terdakwa di Katumbangan Lemo, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena Saksi Aslam Musawir Alias Aslan memperoleh 2 (dua) saset plastik bening berisi sabu-sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Nasrul Alias Ancu mendatangi Terdakwa untuk membeli shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menemeui Sdra. Annu untuk mendapatkan 2 (dua) saset plastik bening berisi sabu-sabu dengan membeli seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Nasrul Alias Ancu untuk menyerahkan 2 (dua) saset narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Nasrul Alias Ancu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa menerima permintaan Saksi Nasrul Alias Ancu untuk dicarikan shabu-shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdra. Annu untuk membeli 2 (dua) saset plastik bening berisi sabu-sabu dengan membeli seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) saset plastik bening berisi sabu-sabu kepada Saksi Nasrul Alias Ancu, Maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang disita dari Saksi Nasrul Alias Ancu tersebut telah diuji Labfor berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2012/NNF/IV/2021 tanggal 5 Mei 2021 menyatakan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1405 (sisas hasil Laboratorium dengan berat netto 0,1133 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pol



menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1405 yang Terdakwa beli dari Sdra. Annu atas permintaan Saksi Nasrul Alias Ancu tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina*, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1405 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,1133 gram), oleh karena barang bukti tersebut dilarang untuk diedarkan dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) juncto Pasal 194 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aslam Musawir Alias Aslan Bin Subhan terbukti

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1405 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,1133 gram);

dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 8 September 2021 oleh kami, Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Galuh Eka W. Sembiring, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUH. SALEH, S.H.